

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PERMEN PAN dan RB 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada Lampiran, BAB V angka 3. menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 28 Tahun 1999, UU 7 Tahun 2017, PERPRES 81 Tahun 2010, PERPRES 105 Tahun 2018, PERMEN PAN dan RB 25 Tahun 2020, PERMEN PAN dan RB 26 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU RI 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2022 diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2022.
Lampiran 9 halaman.